



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 141/26/IX/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN UPACARA PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN TMMD SENGKUYUNG III DESA CELEP
TAHUN 2023

Menimbang: a. Sehubungan dengan diperlukannya Petugas Kebersihan dalam pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan TMMD Sengkuyung III Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung III Tahun 2023.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);

5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Kebersihan Upacara Pembukaan dan penutupan TMMD Sengkuyung III Tahun 2023 dengan susunan petugas sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Kebersihan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung III adalah membersihkan lokasi tempat pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan TMMD Sengkuyung III di Balai Desa, di lapangan dan lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung III.
- KETIGA : Petugas Kebersihan Upacara Pembukaan dan TMMD Sengkuyung III diberikan upah sesuai dengan kemampuan Desa yang tertuang dalam APBDes Desa Celep.
- KEEMPAT : Masa tugas Petugas Kebersihan Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung III sampai dengan berakhirnya kegiatan TMMD Sengkuyung III Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Celep
Pada tanggal : 14 September 2023
KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Nguter di Nguter;
2. Ketua Badan Permusyawatan Desa Celep di Celep;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 141/26/IX/2023
Tanggal : 14 September 2023

SUSUNAN PETUGAS KEBERSIHAN UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
TMMD SENGKUYUNG III TAHUN 2023 DESA CELEP

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SADINO	Koordinator	Tugas di Balai Desa
2	KUSWANTO	Anggota	Tugas di Lapangan
3	BUDIYANTO	Anggota	Tugas di Lapangan
4	AGUS NUGROHO	Anggota	Tugas di lokasi kegiatan
5	SUGIYANTO	Anggota	Tugas di lokasi kegiatan

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO